

PAPER NAME

SKRIPSI BAHTIAR ADAMING EDIIT.docx

WORD COUNT

7495 Words

CHARACTER COUNT

48681 Characters

PAGE COUNT

51 Pages

FILE SIZE

128.3KB

SUBMISSION DATE

Dec 7, 2022 6:37 PM PST

REPORT DATE

Dec 7, 2022 6:38 PM PST

● 23% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 23% Internet database
- 7% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Small Matches (Less than 20 words)

**TINJAUAN PENOLOGIS TERHADAP GAME CRIME DI
KABUPATEN GORONTALO
(Studi Pengadilan Negeri Limboto)**

Oleh
BAHTIAR ADAMING
NIM: H1117141

Skrpsi

Untuk memenuhi persyaratan
Menerima gelar sarjana hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSA GORONTALO
2022**

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Indonesia adalah negara hukum menurut UUD 1945. Hal ini tercantum dalam ayat 3 Pasal 1 UUD 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Segala aspek kehidupan masyarakat, kenegaraan dan pemerintahan harus selalu berdasarkan hukum.

Seiring dengan pencapaian budaya, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara menjadi semakin rumit. Tingkah laku yang demikian, jika dilihat dari segi hukum, tentunya ada tingkah laku yang dapat digolongkan sesuai dengan norma, dan ada tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma. Untuk perilaku yang sesuai dengan peraturan (hukum) yang berlaku, hal ini tidak menjadi masalah, tetapi perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan biasanya dapat menimbulkan masalah hukum.¹

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat dikaitkan dengan penyimpangan dari norma yang telah disepakati ternyata menjadi penyebab terganggunya ketertiban dan ketentraman hidup manusia. Penyimpangan seperti itu biasanya dikualifikasikan oleh masyarakat sebagai pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan fenomena sosial yang akan selalu

¹Andyka Satria Bossi , “ Tinjauan Hukum Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih (Contoh Putusan No: 571/Pid.B/2018/PN.MKS)”, Tesis; Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

dihadapi oleh setiap orang, masyarakat bahkan negara. Fakta menunjukkan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit untuk diberantas sepenuhnya.²

Perubahan bidang hukum, khususnya hukum pidana, tidak hanya mencakup perubahan struktural atau perubahan penegakan hukum yang bekerja dalam mekanismenya, tetapi juga perubahan yang signifikan dalam bentuk produk pengaturan budaya, yaitu sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi efektivitas. dari sistem hukum.³

Salah satu kejahatan umum yang merambah ke dalam kejahatan modern adalah kejahatan perjudian. Pada dasarnya larangan perjudian diatur dalam hukum positif Indonesia. KUHP (selanjutnya disebut KUHP) mengatur tentang sanksi pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan perjudian, yaitu dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan, pasal 303 dan pasal 303 bis, serta dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Republik Indonesia No. 7 Tahun 1974 tentang Pengendalian. Berjudi.

Perkembangan keadaan dan situasi dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian telah melahirkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengendalian Perjudian. adalah kejahatan, perubahan ancaman pidana pada bagian (1) pasal 303; ayat (1) Pasal 542; dan ayat (2) pasal 542 KUHP, dan judul pasal 542 diubah menjadi pasal 303 bis.

²Ibid

³Nyoman United Putra Jaya, 2005, “ *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional* ”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm: 3-4

Salah satu bentuk perkembangan cara melakukan kejahatan perjudian adalah penggunaan jaringan internet (*Internet gambling*). Indonesia sudah memiliki undang-undang yang mengatur *kejahatan dunia maya* yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 mengubah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 mengubah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, larangan terhadap tindak pidana perjudian online diatur dalam pasal 27 ayat (2), dan terkait dengan sanksi pidana diatur dalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Definisi permainan yang digolongkan sebagai perjudian diatur oleh bagian (3) pasal 303 KUHP (CCCC):

“Permainan untung-untungan disebut setiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan menghasilkan keuntungan hanya bergantung pada keberuntungan, termasuk karena pemainnya lebih siap atau lebih terampil. Ini termasuk semua taruhan pada keputusan balapan atau permainan lain yang tidak diputuskan di antara mereka yang berpartisipasi dalam balapan atau permainan, serta semua taruhan lainnya.

Ancaman dari saksi-saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 1. yang menggunakan kesempatan untuk melakukan permainan untung-untungan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

2. yang ikut serta dalam perjudian di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang mudah dijangkau oleh umum, kecuali ada izin dari pejabat yang berwenang yang mengizinkan perjudian tersebut.

- (2) Jika pada saat melakukan tindak pidana, telah lewat dua tahun sejak dipidana karena salah satu tindak pidana tersebut, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Semula susunan kata pidana dalam pasal 303 bis berupa pelanggaran dan dirumuskan dalam pasal 542. Namun melalui UU No. 7 Tahun 1974 (tentang penertiban perjudian) diubah menjadi pidana dan ditempatkan dalam pasal 303 bis. Dengan perubahan tersebut, ancaman pidana yang semula berupa pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 4.500,00 dinaikkan menjadi pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).).).).

Terhadap tindak pidana perjudian yang tercantum pada ayat (1), pada ayat (2) pengulangan merupakan alasan untuk hal-hal yang memberatkan. Dalam ayat (1) terdapat dua bentuk kejahatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2, yaitu:

1. melarang penjudi menggunakan kesempatan yang diberikan oleh pelanggaran pasal 303;
2. melarang orang berjudi di jalan umum, di pinggir jalan umum, atau di tempat lain yang boleh dikunjungi orang; jika tidak ada izin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian.

Namun pada kenyataannya tindak pidana perjudian di Kabupaten Gorontalo berdasarkan data yang diperoleh peneliti dalam melakukan penelitian yang dilakukan selama 4 tahun terakhir yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 sebanyak 56 kasus menunjukkan angka yang cukup signifikan.

Data di atas menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan perjudian, namun kejahatan ini masih terus berlanjut bahkan semakin meluas dengan berbagai bentuk perjudian khususnya perjudian online yang tidak dilakukan teguran. seorang ibu rumah tangga yang efisien, dan di kecamatan Batudaa ada satu oknum lurah yang berjudi dengan masyarakat.

Penologi, sebagai ilmu yang mempelajari masalah pemidanaan/hukuman dan sistem perlakuan terhadap orang yang menjalani hukuman (napi), sangat penting dalam upaya meminimalisir kejahatan perjudian. Dengan menerapkan pemidanaan yang baik kepada yang bersalah sehingga tidak memaksa yang bersalah untuk kembali melakukan perbuatannya, karena menurut data yang diperoleh di pengadilan, juga terdapat beberapa pelaku yang mengulang, yaitu pelaku judi yang sebelumnya menjalani hukumannya kemudian mengulangnya. tindakan mereka.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti memulai kajian penologi yang mengkaji tentang pemidanaan dan akibat pemidanaan bagi pelaku tindak pidana dengan mengajukan proposal penelitian yang berjudul “Studi Penologi Terhadap Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Gorontalo (Pengadilan Limboto) ”.

1.2 Perumusan masalah

1. Bagaimana hukuman bagi pelaku tindak pidana perjudian dari segi penologis di wilayah Gorontalo?
2. Apa faktor penyebab maraknya perjudian di daerah Gorontalo?

1.3 Tujuan penelitian

1. Menetapkan hukuman bagi pelaku perjudian dari segi penologis di wilayah Gorontalo.
2. Cari tahu faktor apa saja yang menyebabkan meningkatnya kejahatan perjudian di wilayah Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Teoritis

- a. Memperkenalkan gagasan landasan teori bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum pidana di Indonesia, serta menambah literatur/informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk penelitian dan kajian selanjutnya.
- b. Secara teoritis, manfaat lain adalah penegakan hukum mendapatkan lebih banyak pengetahuan terkait dengan hukuman untuk tindakan kriminal terkait perjudian.

2. Manfaat Praktis

Dapatkan pemahaman yang jelas bagi praktisi hukum tentang hukuman untuk perjudian.

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

2.1 Tinjauan penologi

2.1.1 Pengertian penologi

Seperti halnya dalam ilmu hukum, pendefinisian penologi bukanlah tugas yang mudah, karena tidak mungkin memberikan definisi yang dapat diterapkan secara

universal. Namun, untuk memahami penologi dengan baik, ada baiknya untuk mengungkapkan pendapat yang berbeda tentang apa yang dimaksud dengan penologi.

1. *Penologi adalah ilmu untuk mereformasi dan merehabilitasi penjahat dan mengelola penjara: juga dieja oenologi* . (Penologi adalah ilmu pembenahan dan rehabilitasi narapidana dan pengelolaan penjara)
2. *Penologi Merupakan dasar pengelolaan penjara dan rehabilitasi pelaku kejahatan.*
3. *Penologi adalah ilmu pengetahuan tentang perlakuan terhadap pelanggar hukum .*
4. *Penologi dipahami sebagai ilmu untuk menghukum suatu kejahatan .”⁴*

Penologi adalah ilmu yang mempelajari masalah pemidanaan/hukuman dan sistem perlakuan terhadap orang yang ²menjalani hukuman (narapidana).

Tujuan mempelajari penologi itu sendiri adalah agar mahasiswa mampu mendeskripsikan secara teoritis dasar dan tujuan dari pemidanaan/hukuman itu sendiri, dan mengetahui konsep dasar sistem/cara memperlakukan narapidana di dalam penjara, serta kemampuan menganalisis masalah.

Asal kata penologi berasal dari bahasa Yunani yaitu poena dan logos. Poena berarti rasa sakit atau penderitaan atau hukuman. Sedangkan kata logos berarti ilmu.

⁴K. Jisman Samosir, 2016, “Penologi dan Rezim Pemasyarakatan” Nuansa Aulia Penerbit : Bandung. halaman 2

² Dengan demikian, penologi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang hukuman.⁵

Istilah lain dari penology berasal dari bahasa Perancis, berasal dari kata *penal* yang berarti “pidana”, atau dalam bahasa latin berarti “hukuman/denda”, dan “*logos*” berarti “ilmu”. Jadi secara harfiah penology berarti ilmu yang mempelajari tentang hukuman pidana.⁶

Penologi adalah bidang studi ilmu forensik yang mempelajari prinsip-prinsip pemidanaan dan pengelolaan lembaga pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan (asrama) dan pusat penahanan pra-sidang lainnya.

Objek studi penologi meliputi:

- jenis kejahatan; (peraturan/kebijakan)
- Tujuan kalimat; (pidana)
- keefektifan kalimat; (publik)
- Dampak hukuman; (pidana)

2.1.2 Tujuan hukuman

Sesuai dengan politik hukum pidana, tujuan pemidanaan hendaknya ditujukan untuk melindungi kesejahteraan umum dan keseimbangan serta keserasian kehidupan masyarakat, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku.⁷

⁵<http://bukupidana.blogspot.com/2013/11/penologi.html>, diakses 2 Februari 2021.

⁶*Ibid*

⁷M. Sholehuddin, Sistem sanksi dalam hukum pidana (Gagasan pokok sistem ganda dan implementasinya, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 59).

Berdasarkan hal tersebut dan untuk tujuan tersebut, kalimat harus mengandung unsur-unsur yang:

1. Kemanusiaan dalam arti hukuman menjunjung tinggi martabat seseorang.
2. Mendidik dalam arti bahwa pidana dapat mengantarkan seseorang pada kesadaran penuh terhadap tindakan²¹ yang dilakukan dan menyebabkan dirinya memiliki sikap psikologis yang positif dan konstruktif terhadap kegiatan penanggulangan kejahatan.
3. Keadilan dalam arti hukuman dianggap adil (baik terpidana maupun korban atau masyarakat).⁸

Banyak² teori pidana yang dikemukakan oleh para sarjana dengan mempertimbangkan berbagai aspek tujuan yang ingin dicapai ketika pidana, yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dianut para ilmuwan tersebut, yaitu:

1. Teori absolut atau retribusi (*retributive/vergeiding theorien*)
2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorien*)⁹

³ 2.1.3 Penologi dengan hukum pidana

Posisi penologi dalam hukum pidana sangat strategis karena penologi sangat menentukan keberhasilan penjatuan pidana. Sanksi apa yang pantas untuk

⁸Ibid

⁹Ibid

pelakunya? Dan juga bagaimana penerapannya dalam hukum pidana yang menjadi obyek penologi.

Beberapa definisi ³ penologi menurut para ahli antara lain:¹⁰

1. W. E. Nuh mengatakan bahwa penologi adalah ilmu tentang kejahatan dan sarananya atau ilmu tentang cara memperlakukan/memidana pelaku kejahatan dan sarana yang digunakannya.
2. Sutharland dan Cressey, menyatakan bahwa penologi adalah ilmu yang berkaitan dengan pengawasan kejahatan.
3. Kemungkinan besar, penologi adalah ilmu kejahatan dan hukuman, atau ilmu mengobati dan menghukum penjahat.
4. Soejono Dirdzhosisvoro dalam karyanya “Sejarah dan prinsip-prinsip penologi (pemasyarakatan)” mendefinisikan penologi sebagai “ilmu pengurungan dan pengobatan atau perkembangan narapidana”.

Jika kita beranjak dari beberapa definisi penologi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka penologi berarti ilmu yang mempelajari masalah-masalah pembedanaan. Hukuman timbul karena adanya kejahatan, dan masyarakat akan bereaksi terhadap kejahatan tersebut (sebagai reaksi) dengan mengembangkan norma/ketetapan, termasuk norma hukum.

Penologi juga mencakup kebijakan pembedanaan dan langkah-langkah untuk memerangi kejahatan, baik represif maupun preventif, yaitu penologi tidak hanya

¹⁰Abdul Mutalib, 2017 “Efektivitas Tindak Pidana Lapas Terkait Masalah Overcrowding Lapas Kelas IIB Kanwil Sleman, D.I. Yogyakarta”, Skripsi: Sekolah Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia

mencakup studi tentang hukum pidana, tetapi juga mengeksplorasi cara-cara bagaimana hukum itu diterapkan dalam praktik peradilan dan kebijakan dalam penerapan setiap jenis hukuman. Misalnya, meskipun undang-undang mengharuskan pengadilan untuk menjatuhkan hukuman (misalnya penjara seumur hidup untuk pembunuhan), masih ada kemungkinan untuk menghindari hukuman (misalnya menjatuhkan hukuman yang lebih ringan pada terpidana³ yang melakukan kejahatan, pembunuhan), karena sebagian besar sistem pemasyarakatan menyediakan berbagai upaya hukum, memungkinkan hukuman penjara dibatalkan sebelum akhir masa hukuman.¹¹

Ciri-ciri penologi sebagai disiplin ilmu dalam kerangka ilmu utama ilmu forensik tidak terlepas dari dominasi wacana/praktik perampasan kemerdekaan, yang erat kaitannya dengan dominasi perampasan kemerdekaan sebagai bentuk hukuman modern.

² 2.2 Jenis-jenis hukuman dalam KUHP

Jenis-jenis kejahatan dalam KUHP menentukan bahwa suatu perbuatan atau pemidanaan pidana dapat dipahami sebagai penderitaan atau penderitaan yang dengan sengaja dilakukan oleh negara terhadap setiap orang yang kepadanya telah terbukti pelanggaran norma-norma hukum pidana yang dimuat dalam undang-undang. pidana yang dapat dijatuhkan haruslah sesuatu yang secara tegas dinyatakan dalam undang-undang. Artinya, seseorang tidak dapat dipidana¹⁶ di luar apa yang ditentukan dalam

¹¹Ibid

undang-undang. Oleh karena itu, dalam hal penjatuhan pidana, hakim tidak terikat dengan jenis-jenis pertanggungjawaban pidana yang diatur undang-undang.¹²

Hal ini sudah menjadi kedudukan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang secara langsung ditetapkan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Maret 1970 59K/KR/1969 dan putusan Mahkamah Agung RI. Republik Indonesia tanggal 13 Agustus 1974 No. 61 K/KR/1973, yang menetapkan bahwa: Dilarang menggabungkan jenis kejahatan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP Federasi Rusia, jenis kejahatan lainnya.

Hukum pidana Indonesia mendefinisikan jenis-jenis hukuman dalam bentuk pidana pokok dan pidana tambahan. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi:

Pelaku terdiri dari :

1. Kejahatan utama
 - a. hukuman mati
 - b. hukuman penjara
 - c. Sel Kejahatan: V
 - d. Denda pidana
2. Penalti tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Penyitaan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman keputusan wasit¹³

¹²<http://bukupidana.blogspot.com/2013/11/penologi.html>, diakses 2 Februari 2021.

2 Kemudian pada tahun 1946 dengan UU No. 20 Tahun 1946 hukum pidana Indonesia mengenal jenis baru kejahatan asal, yaitu:

1. Kriminal menutup-nutupi

Pidana kurungan ini pada hakekatnya adalah pidana kurungan, tetapi apabila pelaku kejahatan yang diancam dengan pidana penjara dituntut karena dilatarbelakangi oleh niat baik, maka hakim dapat menjatuhkan pidana penjara.

Berkaitan dengan jenis-jenis hukuman pidana di atas, perlu diketahui beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai hal yang sangat penting dalam hal penjatuhan pidana, yaitu:

1. KUHP tidak mengenal kombinasi kejahatan inti (campuran) yang dapat dihukum dengan kejahatan terpisah, terutama penjara dan denda. Artinya, hakim tidak berhak menjatuhkan dua jenis pidana pokok kepada terdakwa sekaligus.

a. Menurut *Memory van Tulikting*

Penunjukan 2 jenis pidana pokok sekaligus kepada orang yang melakukan tindak pidana tertentu tidak dapat dibenarkan dengan alasan: pidana penjara dengan pidana denda mempunyai sifat dan tujuan yang sama.

Namun, ada perkembangan baru dalam Hukum Pidana Khusus (hukum pidana di luar KUHP) yang memungkinkan penerapan kumulasi pidana.

b. Menurut prof. Simon

¹³Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Penjatuhan 2 jenis pidana pokok sekaligus kepada orang yang terbukti melakukan suatu tindak pidana tertentu dapat dibenarkan, apalagi bila tindak pidana itu dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan.
Contoh: undang-undang anti korupsi.

Berpegang pada agregat pidana selama ini, hakim berhak untuk segera menetapkan 2 jenis ppidanaan, yaitu:

1. hukuman penjara
2. Denda pidana

² Dalam arti kata, dalam perkara tindak pidana korupsi, hakim secara sah diberi kuasa/alternatif untuk menjatuhkan pidana penjara saja/denda saja/keduanya.

2. Pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, tetapi selalu dapat dijatuhkan hanya bersamaan dengan penetapan pidana pokok. Artinya: Pidana tambahan akan tergantung pada pidana pokoknya, sehingga hakim tidak dapat memberikan pidana tambahan tanpa pidana pokok.

Selain itu, menurut sistem ppidanaan yang dianut oleh hakim pidana kita, penjatuhan pidana tambahan itu sendiri bersifat opsional additive, artinya hakim tidak ² selalu harus menjatuhkan pidana tambahan pada saat menjatuhkan pidana pokok kepada terdakwa. . Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, sehingga ia bebas menentukan besaran pidana tambahan.

2.3 Tinjauan Tindak Pidana.

2.3.1 Pengertian kejahatan.

Menurut Tolib Setiadi, dalam bukunya *Principles of Indonesian Punishments* menjelaskan bahwa *strafbaar feit* atau *delict* adalah istilah yang dimasukkan ke dalam hukum pidana Belanda, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai tindak pidana, namun dalam hukum pidana Indonesia istilah tersebut memiliki banyak arti. . . serta para ahli hukum yang memiliki pandangan berbeda tentang penerjemahan istilah *strafbaar feit* . Sebagai contoh :¹⁴

- prof. Moelatno, mengutuk istilah “tindak pidana” dalam terjemahan kata *strafbaar feit* atau delik . Menurutnya, tindak pidana lebih luas cakupannya daripada kata “kejahatan” yang hanya merujuk pada keadaan tertentu dan bukan pada hal-hal yang abstrak.
- Sedangkan Utrecht menggunakan istilah “kejadian kriminal” dalam terjemahan *strafbaar feit* . Menurutnya, Utrecht berpendapat bahwa peristiwa yang dimaksud adalah peristiwa (perbuatan) dari sudut pandang hukum pidana.
- Pak Tirtaamijahan lebih condong menggunakan kata “tindak pidana” dalam pengertian delik.

Di sisi lain, Jonkers menyatakan bahwa:

¹⁴Mulyati Pavenney dan Rahmanudin Thomalli, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wakana, Media Halaman: 04

Strafbaar feit as *wederrechtelijk* atau peristiwa melawan hukum yang mengandung hubungan dengan kesengajaan/opzet atau kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Sedangkan Pompe mendefinisikan *Strafbaarfeit* sebagai:

sebagai pelanggaran terhadap aturan/norma (penyimpangan ketertiban umum), yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh orang yang bersalah atau siapa pun, padahal akibat perbuatannya dapat diterapkan pada pengenaan hukuman atas perbuatannya guna memulihkan ketertiban masyarakat.¹⁵

Dari beberapa pendapat ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan atau delik pidana kebanyakan diterjemahkan dari istilah bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit* / *delict* yaitu perbuatan yang dapat dipidana karena melanggar ketentuan hukum pidana.

2.3.2 Unsur-unsur tindak pidana.

Simons mengemukakan pendapatnya bahwa *strafbaar feit* mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. ada suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang
2. *strafbaar gested* (sanksi pidana ada)
3. *onrechtmatig* atau adanya perbuatan melawan hukum

¹⁵Ibid hal.06

4. *bertemu schuld di verband berdiri* (kesalahan) dan *toereningsvatoaar* (dan ini bisa dijelaskan)¹⁶

Simons selanjutnya menjelaskan unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif dari kejahatan tersebut.

Unsur tujuan yaitu;

- a) Apakah ada *perbuatan* atau perbuatan
- b) Ada konsekuensi dari tindakan ini
- c) Mengenai pencantuman, sebagai contoh, dalam Pasal 281 KUHP Federasi Rusia *terbuka*

Elemen subyektif:

- a) Mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya
- b) Mengenal unsur kesalahan (*opzet* dan *culpa*)
- c) Tindakannya harus diikuti oleh kesalahan pencipta.

Elemen kesalahan yang dipertimbangkan mengacu pada tindakan yang menyebabkan konsekuensi atau menciptakan keadaan. Moelyatno mengemukakan pendapatnya bahwa tindak pidana meliputi:

- a) Ada tindakan manusia
- b) Pemenuhan persyaratan formal sesuai dengan kata-kata undang-undang
- c) Ada yang bersifat melawan hukum atau syarat materiil terpenuhi.

¹⁶Ibid., hlm. 10-12.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana menurut Mnoelyatno adalah sebagai berikut:

- 1) hasil kasus
- 2) Keadaan yang menyertai tindakan.

2.4 Tinjauan perjudian

2.4.1 Definisi ¹kejahatan perjudian

Perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesusilaan dan hukum serta merusak hajat hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dilihat dari kepentingan nasional, pelaksanaan perjudian memiliki konsekuensi negatif dan merugikan bagi moralitas dan mentalitas masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan generasi muda. Perjudian adalah permainan di mana, pada umumnya, kemungkinan menghasilkan keuntungan bergantung pada keberuntungan murni, dan juga karena permainan tersebut lebih banyak dilakukan atau lebih terampil, termasuk semua taruhan pada hasil kompetisi atau permainan lain yang tidak diadakan antara mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi atau bermain, dengan cara ini, seperti semua taruhan lainnya.

Perjudian adalah kejahatan terhadap kesusilaan, karena kesopanan biasanya dikaitkan dengan praktik yang baik dalam hubungan antara berbagai anggota masyarakat, yang menunjukkan bahwa perjudian dapat berdampak pada masyarakat dan meningkatkan dampak pada masyarakat, yaitu dampak negatif. undang-undang, ¹peraturan pemerintah dan agama Mengingat masalah perjudian telah menjadi penyakit akut masyarakat, diperlukan upaya yang serius dan sistematis tidak hanya dari pihak

negara dan aparat penegak hukum, tetapi juga dari pihak kesadaran hukum dan kesadaran masyarakat. partisipasi untuk bersama-sama dan bahu membahu mengatasi dan memberantas segala bentuk perjudian.

Berdasarkan Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, ditetapkan bahwa:

Pasal 303:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa izin:
 1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk berjudi dan menghasilkan uang, atau dengan sengaja terlibat dalam suatu usaha untuk tujuan itu.
 2. Dengan sengaja menawarkan atau menyediakan kesempatan untuk berjudi kepada masyarakat umum, atau dengan sengaja terlibat dalam perusahaan dalam hal ini, baik ada syarat atau prosedur untuk menggunakan kesempatan tersebut atau tidak.
 3. Hasilkan uang dari perjudian.
- b. Apabila seseorang bersalah melakukan tindak pidana pada saat melakukan penggeledahan, maka haknya untuk melakukan penggeledahan dapat dicabut.
- c. Yang disebut permainan untung-untungan adalah permainan apa pun yang pada umumnya kemungkinan menghasilkan untung bergantung pada keberuntungan murni, juga karena pemainnya lebih siap atau lebih mahir. Ini mencakup semua taruhan pada keputusan balapan atau permainan lain yang bukan antara pesaing atau pemain, serta semua taruhan lainnya.

¹ Bus pasal 303:

a. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

1. Setiap orang yang menggunakan kesempatan untuk melakukan permainan untung-untungan dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.
2. Yang ikut serta dalam perjudian di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat-tempat yang boleh dikunjungi oleh umum, kecuali ada izin dari pejabat yang berwenang yang mengizinkan perjudian tersebut.

Jika pada saat melakukan kejahatan, 2 tahun belum berlalu sejak vonis untuk salah satu kejahatan ini, Anda dapat dijatuhi hukuman ¹ penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU RI No. 11 Tahun 2008), sesuai dengan pasal 27 ayat 2 menyebutkan bahwa:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau menyediakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung perjudian.

Karena adanya pelanggaran Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka penyidikan terhadap pelanggaran perjudian online dapat dilakukan sesuai dengan ayat 1 Pasal 43 yang menyebutkan bahwa:

Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, ¹⁴ pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang tugas dan tanggung jawabnya

berkaitan dengan bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana diatur dalam KUHPA. melakukan penyidikan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Sedangkan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran perjudian sesuai dengan pasal 45 ayat 1 menyebutkan bahwa:

Barangsiapa melakukan unsur-¹ unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak. menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

2.4.2 Jenis-jenis kejahatan perjudian

GD No. 9 Tahun 1981, tentang pelaksanaan pengawasan terhadap perjudian, membagi perjudian menjadi tiga kategori.

1. permainan kasino untung-untungan yang terdiri dari roulette, blackjack, baccarat, pancake, keno, rompie, super pingpong, undian Adil, Setan, Paykyu, Mesin Slot (¹Jackpot), Ji Si Kie, Roda Enam Besar, Chuc a Luck, Lempar Paser/ bulu ayam pada sasaran atau papan putar (paseran). Pachinko, Poker, Dua Puluh Satu, Hwa Hwe dan Kiu-Kiu.
2. judi di tempat keramaian, terdiri dari lempar paser/bulu ayam ke sasaran atau papan pemintal (paseran), lempar gelang, lempar uang (koin), kim, joran, tembak sasaran tidak berputar, lempar bola, sabung ayam, adu

sapi, adu kerbau, adu domba dan kambing, pacuan kuda, pacuan sapi, pacuan anjing, kai lay, mayong/keras dan erek-erek

3. judi yang berhubungan dengan kebiasaan yang terdiri dari sabung ayam, adu sapi, adu kerbau, pacuan kuda, adu banteng, adu domba/kambing.


Jika kita melihat permainan untung-untungan yang berkembang di masyarakat dapat dibedakan dari alat/bahannya: ¹³ ada yang menggunakan hewan, kartu, mesin lincak, bola, video, internet dan berbagai jenis permainan olahraga.

Selain yang tertera dalam Peraturan Pemerintah tersebut di atas, masih banyak terjadi perjudian di masyarakat, misalnya adu doro yaitu perjudian dengan burung merpati. Dimana pemenang ditentukan oleh kompetitor yang dove atau dove yang mereka pertahankan mencapai garis finis terlebih dahulu. Yang paling hidup, sebagai aturan, selama Piala Dunia. Dan di desa, di kantor, dan di kafe, baik tua maupun muda sibuk bertaruh pada tim favorit mereka. Bahkan permainan catur terkadang digunakan sebagai permainan untung-untungan, sehingga tepat dikatakan bahwa “jika seseorang memiliki pikiran berjudi, maka segala sesuatu dapat dijadikan sebagai sarana berjudi”.

Kebanyakan orang ¹⁰ Indonesia berjudi menggunakan kartu remi, domino, rolet dan dadu, namun yang paling umum adalah togel (undian gelap), yaitu menebak dua angka atau lebih. Jika tebakannya benar, pembeli akan mendapat hadiah beberapa ratus atau ribuan kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan Permainan untung-untungan ini mirip dengan permainan buntut yang berkembang pesat pada tahun delapan puluhan akibat SDSB/Porkas.

2.5 Struktur pemikiran

PASAL 330 Bis Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana



2.6 Definisi operasional.

1. Penologi adalah ilmu yang mempelajari masalah pidana/hukuman dan sistem perlakuan terhadap orang yang menjalani hukuman (narapidana).

2. Perjudian adalah permainan apa pun yang peluang menangnya cenderung bergantung pada keberuntungan murni, juga karena para pemainnya lebih siap atau lebih berpengalaman. Ini mencakup semua taruhan pada keputusan balapan atau permainan lain yang bukan antara pesaing atau pemain, serta semua taruhan lainnya.
3. Perbuatan ⁷pidana adalah pelanggaran norma dalam tiga bidang, yaitu hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum tata negara, yang ditanggapi oleh pembentuk undang-undang dengan sanksi pidana .
4. ekonomi adalah faktor internal (dalam) yang mempengaruhi kegiatan ekonomi atau usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari guna mencapai kehidupan yang layak.
5. Faktor lingkungan merupakan faktor eksternal dimana kejahatan selalu memiliki pola persebaran yang spesifik dan berhubungan dengan berbagai kondisi lingkungan seperti ukuran populasi, ekonomi, morfologi perkotaan dan intervensi sosial.
6. Kepastian hukum adalah asas bahwa hukum harus dipahami oleh rakyatnya agar dapat menyesuaikan perbuatannya dengan aturan yang ada dan agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis studi

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dimana peneliti memperoleh data-data tersebut melalui pengamatan langsung ke lapangan . Metode penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang memungkinkan Anda untuk melihat

hukum dalam arti sebenarnya dan mempelajari bagaimana hukum bekerja di masyarakat.¹⁷

penelitian hukum empiris yang berkaitan dengan data penelitian sebagai bahan analisis untuk menjawab permasalahan penelitian Metode penelitian hukum empiris melakukan penelitian langsung di lapangan (*field research*).¹⁸

3.2 Obyek penelitian

Disertasi ini berfokus pada kajian penologi terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Gorontalo.

3.3 Tempat dan waktu penelitian

Penentuan lokasi penting dalam penelitian empiris untuk memaksimalkan hasil penelitian, sehingga lokasi penelitian harus sesuai dengan topik dan masalah, jika topik dan masalah bersifat umum, maka saat menentukan lokasi penelitian, ketersediaan data di tempat yang sesuai harus diperhitungkan.¹⁹Lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Limboto dan Polres Gorontalo.

3.4 Populasi dan sampel

3.4.1 Populasi

Bambang Sunggono memberikan definisinya bahwa populasi adalah kumpulan atau kumpulan benda-benda yang memiliki ciri yang sama, dan dapat berupa kumpulan orang, benda, fakta peristiwa, kasus hukum yang memiliki sifat dan

¹⁷ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum Lengkap Dengan Tata Cara dan Contoh Penulisan Makalah Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013, hal 88.

¹⁸Ibid

¹⁹Mukti Fajar N.D. dan Juliato Ahmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Perpustakaan Mahasiswa: Yogyakarta, hal 170.

karakteristik yang sama.²⁰Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa partisipan dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Negeri Limboto, penyidik Polres Gorontalo, dan aktor.

3.4.2 Contoh

Sedangkan sampel Menurut Burhan Ashshop, populasi adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi. Dengan demikian, dalam proposal penelitian ini, populasi:

- 1 Hakim Pengadilan Negeri Limboto
- 2 Penyidik Polres Gorontalo
- 4 penjahat

3.5 Jenis dan sumber data

3.5.1 Kajian literatur

Studi kepustakaan dilakukan dengan melihat buku-buku atau literature hukum, ilmu hukum, jurnal, artikel, jurnal ilmiah dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan topik permasalahan, yang kemudian dikumpulkan pendapat hukum atau doktrin hukum.

3.5.2 Studi lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan secara langsung untuk melihat fakta-fakta empiris mengenai permasalahan hukum guna menemukan bukti-bukti empiris yang mendukung obyek penelitian yang diteliti.

²⁰Bambang Sunggono, 2007. Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada: Jakarta. Halaman:188

3.6 Metode pengumpulan data

3.6.1 Metode observasi

Pengamatan langsung di lapangan sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan penelitian, sehingga teknik pengamatan menjadi penting untuk melakukan penelitian yang akurat dan akuntabel.

3.6.2 Metode wawancara

Metode interview atau wawancara adalah metode yang dilakukan dalam hal pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait atau pihak yang berkompeten dalam mencari data dan informasi yang diperlukan. Dalam hal ini calon peneliti membedakan antara tiga sumber wawancara yaitu informan, konsultan dan responden.

3.7 Analisis data

Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, maka metode analisis data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah memadukan antara teori hukum, peraturan perundang-undangan dengan fakta di lapangan, yang dianalisis secara kualitatif melalui analisis deskriptif.

BAB IV

HASIL DAN DISKUSI

4.1 Gambaran lokasi penelitian.

5 Kabupaten Gorontalo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Gorontalo, Indonesia. Kursi kabupaten berada di Limboto. Sejak diangkat oleh Kabupaten pada tahun 1959 hingga saat ini, Kabupaten Gorontalo telah melalui tiga pemekaran. Pemekaran pertama pada tahun 1999 saat lahirnya Kabupaten Boalemo, pemekaran

kedua pada tahun 2003 saat lahirnya Kabupaten Bolango, dan terakhir pada tahun 2007 lahirlah Kabupaten Gorontalo Utara.

Kabupaten Gorontalo memiliki luas wilayah 1.750,83 km² dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Gorontalo yaitu 355.988 atau 34,22% dari jumlah penduduk.

Berbatasan

Utara Kabupaten Gorontalo Utara

Timur Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo

Selatan Teluk Tomini

Barat Kabupaten Boalemo

Setelah pemekaran ¹⁵ hingga tahun 2011, jumlah kecamatan di Kabupaten Gorontalo menjadi 19 kecamatan, yaitu Asparaga, Dungalio, Batudaa, Batudaa Pantai, Bilato, Biluhu, Bolijokhuto, Bongomeme, Limboto, Limboto Barat, Mutilango, Pulubala, Tabongo, Telaga ., Telaga-Biru, Talaga-Jaya, Tibawa, Tilango dan Tolangohula.

4.2 Bentuk Hukuman Perjudian di Kabupaten Gorontalo

1. Penerapan pidana penjara

Penologi sebagai ilmu penting yang berkaitan dengan perkembangan pelaku kejahatan menjadi sangat menarik untuk diasosiasikan dengan perjudian. Penologi

secara sederhana dapat diartikan sebagai bagian dari kriminologi yang dekat dengan kajian tentang kejahatan dan akibatnya.

Di masa lalu, penologi lebih banyak membahas tentang kebijakan menyiksa pelaku kejahatan karena kesalahannya, namun ² dalam perkembangannya kajian penologi diperluas hingga mencakup kebijakan yang lebih dari sekadar menghukum pelaku kejahatan. kejahatan, tetapi juga mendalami tentang pembebasan bersyarat, pengobatan (*treatment*), dan pendidikan yang ditujukan untuk pemulihan atau rehabilitasi.

Sementara itu, kedudukan penolog dalam hukum pidana sangat strategis, karena keberhasilan penjatuan sanksi kepada pelakunya tergantung pada penolognya. Sanksi apa yang cocok untuk pelaku kejahatan dan bagaimana penerapannya dalam hukum pidana merupakan objek penologi.

Tindak pidana perjudian berdasarkan ketentuan ayat (3) pasal 303 KUHP yang berbunyi: “Perjudian adalah segala permainan yang pada dasarnya kemungkinan memperoleh keuntungan tergantung pada keberuntungan semata. , dan juga karena para pemainnya lebih siap atau lebih berpengalaman. Ini termasuk semua taruhan pada keputusan balapan atau permainan lain yang bukan antara pesaing atau pemain, serta semua taruhan lainnya.

Sedangkan ancaman dari saksi kejahatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ⁹ pasal 303 bis berbunyi: “(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah: 1 barang siapa menggunakan kesempatan untuk melakukan permainan untung-untungan yang

dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.2, setiap orang yang ikut berjudi⁴ di jalan umum atau di pinggir jalan umum, atau di tempat yang mudah dijangkau oleh umum, kecuali ada izin dari otoritas kompeten yang memberikan izin untuk permainan kebetulan ini. (2) Jika pada saat melakukan tindak pidana, telah lewat dua tahun sejak dipidana karena salah satu tindak pidana tersebut, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Data menunjukkan bahwa tindak pidana perjudian masih sangat tinggi di Kabupaten Gorontalo, sebagai berikut:

Tabel 1 Data Kasus Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Gorontalo Tahun 2018-2021

Bukan	Tahun	Jumlah kasus
satu	2018	13 kasus
2	2019	11 kasus
3	2020	17 kasus
empat	2021	15 kasus

Sumber: Polda Gorontalo.

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 13 kasus pada tahun 2018, 11 kasus pada tahun 2019, 17 kasus pada tahun 2020, dan 15 kasus pada tahun 2021. Dengan demikian, jumlah tindak pidana perjudian di Kabupaten Gorontalo selama 4 tahun terakhir sebanyak 56 kasus.

Analisis jumlah perjudian selama 4 (empat) tahun terakhir, menurut penulis, menunjukkan bahwa perjudian adalah fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, dan sering disebut sebagai penyakit sosial. menimbulkan akibat hukum berupa pidana bagi pelakunya.

Berikut rincian putusan pengadilan terhadap oknum yang melakukan tindak pidana perjudian di Kabupaten Gorontalo:

Tabel 2 Data Vonis Pengadilan Negeri Gorontalo untuk Tindak Pidana

Perjudian:

Bukan	Nomor keputusan	pidana	Sanksi pidana
satu	Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 142/Pid.B/2021/PN Lbo	SP alias Nyai, RKA Alias Saida, BP Alias Bobi Nama samaran RIA Bosi	Pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) bulan 15 (lima belas) hari
2	Putusan Pengadilan Negeri LIMBOTO No. 148/Pid.B/2021/PN Lbo	AA Alias Anwar	Penjara selama 7 (tujuh) bulan
3	Putusan Pengadilan Negeri LIMBOTO No. 67/Pid.B/2021/PN Lbo	LN Alias Lily	Penjara selama 5 (lima) bulan dan 5 (lima) hari;
empat	Putusan PN LIMBOTO No. 52/Pid.B/2021/PN Lbo	UR alias Seper	Pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan
5	Putusan Pengadilan Negeri LIMBOTO Nomor 75/Pid.B/2021/PN Lbo	RB alias Nune	pidana penjara 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari

Sumber Data: Pengadilan Negeri Limboto.

Terlihat dari tabel di atas bahwa indikasi beratnya sanksi (*Starfmaat*) tidak memberikan efek jera bagi para penjudi. Wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Limboto Muammar Maulis Kadafi SH, MH. katakan:²¹

Intinya, ancaman pidana bagi para penjudi adalah maksimal 4 tahun penjara, artinya ketika hakim memberikan hukuman maksimal 4 tahun, berarti sah, tergantung pertimbangan hakim. Misalnya, dalam putusan No. 148/Pid.B/2021/PN Lbo , saya kebetulan menjadi hakim anggota dalam perkara tersebut, hukuman 7 (tujuh) bulan penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa tentunya didasarkan pada pertimbangan majelis hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan. Yang lebih penting bagi hakim bukanlah lamanya hukuman yang diberikan kepada terdakwa, tetapi peran mencegah pelaku kembali berjudi yang menimbulkan masalah bagi keluarganya.

Jadi, jika kita melihat efektivitas penahanan terhadap pelaku perjudian di bawah yurisdiksi Pengadilan Negeri Limboto pada dasarnya masih menjadi pilihan utama hakim, dan jika kita melihat sanksi yang diterapkan kepada terdakwa hingga 1 tahun penjara. Artinya dalam hal pemberantasan perjudian khususnya di Kabupaten Gorontalo, hukuman bukanlah satu-satunya cara yang efektif untuk memberantas kejahatan ini. Menurut majelis hakim, tindak pidana perjudian merupakan penyakit masyarakat yang lebih mengutamakan pendekatan preventif daripada hukuman.

2. Politik tanpa hukuman

Penerapan kebijakan non kriminal lebih menekankan pada tindakan preventif sebelum kejahatan terjadi. Tujuan utamanya adalah bagaimana kebijakan dapat mengatasi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian melalui upaya-upaya “preventif” sehingga semua pihak dapat bergerak dan bekerja sama dalam isu-isu

²¹Wawancara dengan hakim 18 November 2022

sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mendorong terjadinya perjudian di tengah masyarakat.

Persoalan¹¹ penegakan hukum di Indonesia tampaknya mulai menghadapi rintangan perkembangan masyarakat yang semakin pesat. Berbagai kasus menggambarkan sulitnya penegak hukum menemukan cara untuk menyelaraskan hukum dengan norma-norma masyarakat. Bagaimanapun, masalah perjudian, baik menguntungkan atau merugikan, tidak dapat dipisahkan dari manusia dan perilakunya dalam kehidupan sosial. Perjudian adalah salah satu kreasi dan pengembangan rekayasa manusia dalam memenuhi kebutuhan vitalnya, baik spiritual maupun fisik, dalam masyarakat yang penuh persaingan, krisis dan tekanan.

Dikarenakan masalah sabung ayam dan perjudian yang masih marak terjadi di Kabupaten Gorontalo, Polsek Gorontalo rutin melakukan patroli siang malam untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. berupa himbauan dan himbauan, namun jika hal tersebut berulang kali dilakukan maka dilakukan tindakan tegas untuk memberikan efek jera bagi pelakunya.

Menurut wawancara yang dilakukan penulis dengan informan, Compol Sutrisno, Kabag Ops Polres Gorontalo, S.Kh., M.Kh., mengatakan bahwa:²²

“Polres Gorontalo saat ini sedang melakukan Operasi Pekat Otanaha II tahun 2022 yang menyasar perjudian, miras, prostitusi, senjata, narkoba dan bahan peledak. Kegiatan yang kami lakukan selama kurang lebih 10 hari ini tidak lain adalah menciptakan suasana yang kondusif bagi para Kamtibmas di wilayah Kabupaten Gorontalo.”

²²Wawancara dengan penyidik 19 November 2022

Seputar Operasi Pekat Otanaha II diserahkan oleh Kabag Operasi Polres Gorontalo. Selain itu, penulis melakukan wawancara dengan Iptu Imbran A. Panigoro yang mengatakan:²³

“Sebagai kelanjutan dari Operasi Pekat Otanaha II, saya dan anggota langsung melakukan razia penyakit masyarakat pada hari Rabu IV, Desa Polohungo , Kecamatan Limboto , Kabupaten Gorontalo. Dimana pada lokasi tersebut terdapat perjudian sabung ayam. Perjudian sabung ayam di kecamatan Polohungo cukup meresahkan masyarakat sekitar, sehingga masyarakat setempat tidak ingin penyakit masyarakat ini mempengaruhi lingkungannya. Dari hasil razia ini, kami menarik 3 (TIGA) pemain sabung ayam, Rs. 1.215. 000 dengan berbagai golongan, 5 (LIMA) ekor ayam aduan yang masih hidup dan 4 (EMPAT) ekor yang sudah mati.”

Menurut keterangan penyidik, ketiga pelaku tersebut di atas ditahan hanya bersama barang bukti kejahatan tersebut. Penyidik memperingatkan pelaku akan hukuman tersebut, sedangkan penyidik menerima sejumlah uang dan ayam yang berhasil diamankan petugas kepolisian.

4.3 Faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya tindak pidana perjudian di Kabupaten Gorontalo.

Dalam konteks pemberantasan perjudian, dengan mengacu pada ayat (3) pasal 303 KUHP, berarti perjudian adalah setiap permainan yang didasarkan pada harapan untuk menang, biasanya hanya mengandalkan keberuntungan, dan juga jika harapan menjadi lebih besar karena kecerdasan dan kebiasaan permainan. Perjudian juga termasuk pertarungan pada hasil kompetisi atau permainan lainnya yang tidak dimainkan oleh mereka yang mengikuti kompetisi atau permainan tersebut, serta semua permainan lainnya.

²³Wawancara 19 November 2022

Selanjutnya, ayat (3) pasal 303¹² di atas dijelaskan secara rinci dalam penjelasan pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang pengendalian perjudian. Antara lain roulette, poker (kartu remi), hwa hwe, nalo (togel), sabung ayam, adu sapi, adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda dan pacuan sapi.

Alasan dilakukannya kejahatan yang dilakukan oleh seseorang⁷ termasuk kejahatan perjudian merupakan masalah yang sangat menarik untuk diteliti. Pada umumnya para kriminolog menyatakan bahwa alasan dilakukannya kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dipengaruhi oleh faktor internal yaitu faktor yang timbul dalam diri seseorang, seseorang dan faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang timbul di luar kepribadian seseorang.

Kedua faktor di atas saling berkaitan dan tentunya tidak terpisah satu sama lain, berbagai macam kondisi pendukung dapat mempengaruhi penyebabnya.

Kabupaten Gorontalo sebagai kabupaten terluas di Provinsi Gorontalo masih menyisakan berbagai macam permasalahan salah satunya maraknya persebaran judi di wilayahnya, sehingga penulis memandang penting untuk memaparkan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan judi tersebut. Berdasarkan hasil kajian, setidaknya terdapat 4 (empat) faktor, yaitu:

1. Faktor ekonomi¹

Salah satu faktor yang sangat penting yang sering dijadikan alasan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan adalah faktor ekonomi Faktor ekonomi

sangat mempengaruhi terjadinya perjudian karena ada yang beranggapan bahwa perjudian sangat menguntungkan.

Faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari seseorang, karena manusia memiliki kebutuhan (sandang, pangan, papan) yang perlu dipenuhi setiap harinya. Pemenuhan kebutuhan tersebut membutuhkan biaya, jika kebutuhan sehari-hari bertambah, maka biaya yang dibutuhkan juga bertambah.

Minimnya lapangan kerja dan tingginya angka pengangguran menjadi salah satu penyebab meningkatnya kejahatan judi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak sedikit penjudi yang merupakan penjahat yang tidak memiliki pekerjaan lain, sehingga mereka menjadikan judi sebagai sumber penghasilan. Pengangguran yang tinggi tidak terlepas dari minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia

Menurut data yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Gorontalo, akibat pandemi COVID-19, angka pengangguran di Provinsi Gorontalo meningkat selama dua tahun terakhir. Menurut data yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Gorontalo, sekitar 3.795 orang terpaksa terpaksa bekerja. untuk kehilangan pekerjaan mereka. karena pandemi ini.

Akibatnya, kurangnya pekerjaan mendorong para penjudi, terutama mereka yang menganggur, tidak memiliki pilihan lain untuk mendapatkan penghasilan, sehingga perjudian menjadi pilihan terakhir untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Apalagi judi terlihat sangat menjanjikan untuk menghasilkan keuntungan besar dalam waktu singkat.

Wawancara penulis dengan seorang deputi berjuduk Mail, salah satu warga Khutadaa, distrik Telaga, menyatakan:²⁴

“Saya kehilangan pekerjaan selama pandemi Covid 19. Dan sampai hari ini , saya masih kesulitan mendapatkan pekerjaan. Alhasil, saya terpaksa berjudi online dengan harapan dengan berjudi saya bisa mendapat untung dan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.”

Apa yang disampaikan oleh deputi sapaan Mail hampir sama dengan pengalaman RB sapaan Nune, dimana saat wawancara penulis mengatakan bahwa:²⁵

“Mencari pekerjaan yang semakin hari semakin sulit, memaksanya mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi saya berjudi. kecanduan judi dan bahkan sering meminjam uang untuk ini.

Sulitnya mencari pekerjaan menjadi faktor yang sangat berperan dalam mendorong para pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana perjudian, sulitnya mendapatkan pekerjaan karena kurangnya pekerjaan membuat mereka berpikir untuk mengambil jalan pintas dengan berjudi. , judi adalah solusi untuk mendapatkan penghasilan dengan mengharap keberuntungan, faktanya pemain justru bisa lebih banyak mengambil kerugian daripada yang menang.

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa mayoritas pelaku judi di Kabupaten Gorontalo (pengadilan limmoto) adalah para pemain judi togel, sabung ayam, bingo bingo, dingdong bahkan judi online, dimana biasanya para pelakunya adalah mereka yang secara ekonomi kurang mampu. / di bawah. Sebagian besar motif pelaku kejahatan judi di Kabupaten Gorontalo adalah karena desakan dan desakan ekonomi yang mendorong para pemain untuk mencari keuntungan dan menambah penghasilan

²⁴Wawancara penulis dengan aktor 25 Mei 2022

²⁵Wawancara penulis dengan aktor 25 Mei 2022

melalui perjudian. Bagi masyarakat ekonomi rendah, judi seringkali dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup, hal ini dikarenakan para penjudi yang bermodal kecil berharap dapat memperoleh keuntungan sebesar-besarnya atau menjadi kaya secara instan tanpa banyak usaha.

Berdasarkan wawancara dengan pelaku AI, Alias Mimin pada dasarnya mengatakan:

*Saya bekerja sebagai pengadu setiap hari, tetapi karena pendapatan dari pengadu tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, saya mengandalkan sabung ayam, biasanya kami mengadakan sabung ayam di desa Pongongaila kecamatan Pulubala.*²⁶

Keterangan pelaku di atas senada dengan apa yang disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Gorontalo, Sumarlin Dale S.H., yang mengatakan bahwa:²⁷

“Meningkatnya perjudian di Kabupaten Gorontalo terutama karena kurangnya lapangan kerja dan tingginya angka pengangguran di Kabupaten Gorontalo. untuk sabung ayam Selain faktor pekerjaan juga faktor sumber daya manusia di Kabupaten Gorontalo, tidak banyak orang yang memiliki keterampilan, bahkan rata-rata pelaku memiliki tingkat pendidikan yang rendah.”

Menurut penulis, fakta di atas menunjukkan bahwa masyarakat yang berpenghasilan rendah, disertai dengan kesulitan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, mendorong para pelaku untuk melakukan PHK dengan berjudi dengan harapan menang agar mendapatkan penghasilan lebih banyak dan lebih cepat, berapapun pendapatan yang diterima. .

²⁶Wawancara dengan pelaku 24 Mei 2022

²⁷Wawancara penulis dengan penyidik 24 Mei 2022

Untuk memperjelas faktor-faktor penyebab di atas, maka penulis mengkaji lebih lanjut tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan para pelaku di Kabupaten Gorontalo, berikut data yang ditampilkan dalam tabel:

Tabel 3 Data Ketenagakerjaan dan Pendidikan Pelaku di Wilayah Gorontalo

Tahun 2021

Bukan	Nama aktor	Kerja	Pendidikan	Jenis perjudian
satu	AI alias Mimin	Bentor	SD	sabungan
2	AA alias Anwar	Bentor	-	sabungan
3	RM alias Roni	Pembangun	SD	sabungan
empat	Erni Casa	Seorang ibu rumah tangga	SMA	bingo bingo
5	RK alias Saida	Seorang ibu rumah tangga	SMP	bermain kartu
6	LN alias Lilis	Seorang ibu rumah tangga	SMA	lotre
7	SP alias nyay	Bentor	-	bermain kartu
delapan	UR alias Seper	Ozek Online	SMA	Ding dong
9	FR alias Fredy	Pengangguran	SD	ayam adu
sepuluh	RB alias Nune	Pengangguran	SMP	TOGEL
sebelas	Wakil alias Pos	Pengangguran	SMA	Ding dong
12	HS alias Jerman	Pembangun	-	ayam adu
13	Rialias Bosi	Pembangun	-	bermain kartu

empat belas	JR alias Jaki	Bentor	SD	bermain kartu
limabelas	BP alias Bobi	Pegawai swasta	SMA	bermain kartu

Sumber Data: Polda Gorontalo.

Tabel data di atas menunjukkan adanya kesesuaian antara apa yang dilaporkan penyidik dengan fakta yang terjadi di lapangan. dimana rata rata kriminal berjudi dikarenakan rendahnya pendapatan dan rendahnya pendidikan mengakibatkan rendahnya skill yang dimiliki para kriminal sehingga mereka memilih berjudi sebagai jalan pintas untuk mendapatkan penghasilan.

Dengan demikian menurut penulis faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat dominan dalam mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana perjudian. menunjukkan bahwa rata-rata pemain memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang sangat rendah. Penghasilan yang rendah tidak terlepas dari tingkat pendidikan seseorang, karena sangat erat kaitannya dengan keterampilan yang dimiliki seseorang. Apalagi di era saat ini, ketika itu semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi untuk mendapatkan penghasilan lebih guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi kita baru saja menghadapi pandemi Covid 19 yang sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat.

2. Faktor lingkungan

Keinginan bermain bagi seseorang diciptakan oleh orang-orang dari lingkungannya, bisa kerabat, ¹teman atau orang yang sering atau biasa ditemui, orang-orang ini membawa pengaruh judi yang tidak bisa dihindari, hal ini karena dorongan

yang kuat. diciptakan oleh lingkungan, dorongan yang diberikan oleh mereka disampaikan dalam bentuk kata-kata dan tindakan.

Teori Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressy menjelaskan bahwa: “*Perilaku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi. Komunikasi ini dalam banyak hal bersifat verbal, tetapi juga mencakup komunikasi isyarat.* Artinya perilaku kriminal diperoleh dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi. Komunikasi ini bersifat verbal dalam banyak hal, tetapi juga mencakup komunikasi melalui gerak tubuh.

Pada intinya Sutherland dan Cressy berpendapat bahwa perilaku atau tindakan jahat dapat terjadi dalam proses berkomunikasi dengan orang lain, baik secara verbal maupun non verbal. Sutherland dan Cressy juga berpendapat bahwa orang terdekat merupakan bagian utama yang membentuk perilaku seseorang ketika melakukan kejahatan.

Judi sabung ayam, dingdong, bingo bingo dan togel adalah contoh permainan untung-untungan yang pelakunya didorong oleh lingkungan sekitar terutama teman. Jenis judi ini selalu dimainkan secara berkelompok. Jenis judi ini tidak mungkin dilakukan jika tidak ada pihak yang memiliki ide untuk memulai. Ketika salah satu pihak sudah memiliki ide untuk memulai, pihak tersebut mendorong pihak lain untuk berjudi. Pihak yang memiliki ide tersebut secara tidak langsung mengajak anggota lainnya untuk menjadi pemain.

Hasil wawancara penulis dengan salah satu pemain bingo bingo ibu rumah tangga berinisial RK menunjukkan bahwa :²⁸

“Awalnya dia hanya melihat tetangganya yang sering main bingo bingo karena dia selalu diajak dan selalu bilang itu hanya soal keberuntungan saja, siapa tahu kalau menang bisa untung besar ...

Sedangkan untuk jenis permainan judi lainnya, seperti togel dan sabung ayam, para retailer tidak segan-segan memenuhi perannya sebagai pencatat nomor togel, karena tidak ada keluarga terdekatnya yang melarang bahkan untuk ikut serta pada nomor tersebut. Sama halnya dengan sabung ayam, karena sabung ayam dianggap sudah menjadi kebiasaan sejak zaman dahulu, sehingga lingkungan menganggapnya biasa saja.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa ada dua lingkungan yang mempengaruhi kepribadian/kejiwaan seseorang dalam berjudi, yang pertama adalah lingkungan keluarga, karena dalam lingkungan keluarga seseorang pertama-tama dididik, dibesarkan, mendapat kesempatan. untuk mengenal orang lain dan memperoleh pengetahuan tentang norma – norma dalam masyarakat. ¹ Kedua adalah lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan sosial, seseorang selalu berhubungan dengan kehidupan orang lain. Dapat dikatakan bahwa jika lingkungan tempat tinggalnya baik, maka manusia akan menjadi baik, tetapi sebaliknya jika lingkungannya buruk atau jahat, maka manusia akan bertindak jahat. Misalnya, seseorang yang tinggal di lingkungan di mana kebanyakan orang suka berjudi lambat laun akan terlibat dalam perjudian. Karena secara langsung atau tidak langsung

²⁸Wawancara mulai 25 Mei 2022

seseorang terbiasa dengan kebiasaan judi orang-orang tersebut dan cenderung bertindak sesuai dengan lingkungannya.

Lingkungan pergaulan sangat besar pengaruhnya terhadap keinginan subjek untuk berjudi, sangat kecil.

BAB V

PENUTUPAN

5.1 Kesimpulan

1. Bentuk hukuman bagi pelaku perjudian yang bersalah di Kabupaten Gorontalo yang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Negeri Limboto masih berupa pidana penjara, namun jika dilihat dari sanksi yang diterapkan kepada pelakunya terlihat belum efektif dalam memberantas perjudian. kejahatan di Kabupaten Gorontalo. .
2. Adapun faktor penyebab tumbuhnya judi di Kabupaten Gorontalo yaitu faktor ekonomi, mayoritas pemain di Kabupaten Gorontalo bermain togel, sabung ayam, bingo bingo, dingdong bahkan judi online, dimana pelakunya biasanya adalah mereka yang secara ekonomi dibawah/ rendah. Kedua, faktor lingkungan dimana keinginan bermain seseorang diciptakan oleh orang-orang dari lingkungan, bisa berupa keluarga, teman, atau orang yang sering atau biasa ditemui.

5.2 Penawaran

1. Diharapkan kedepannya dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan perjudian, hakim perlu memberikan hukuman yang dapat menimbulkan efek jera sehingga kejahatan ini dapat dikurangi semaksimal mungkin.
2. Diharapkan kedepannya aparat penegak hukum dan pemerintah daerah memberikan penyuluhan tentang bahaya judi dan sering melakukan razia terhadap tempat-tempat yang marak berjudi.

BIBLIOGRAFI

- Nyoman United Putra Jaya, 2005, “ *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional* ”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mooladi, 2020, " *Lembaga Percobaan* " Penerbitan Alumni : Bandung.
- M. Sholehuddin, Sistem sanksi dalam hukum pidana (gagasan pokok sistem ganda dan implementasinya, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003).
- K. Jisman Samosir, 2016, “Penologi dan Rezim Pemasyarakatan” Nuansa Aulia Penerbit : Bandung.
- Bambang Sunggono, 2007. Metode Penelitian Hukum, Raja Grafind Persada: Jakarta.
- Bambang Valuyo. 2000. Pidana dan Hukuman. Jakarta: Grafik Sinar.
- Mukti Fajar N.D. dan Juliato Ahmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Perpustakaan Mahasiswa: Yogyakarta.
- Mulyati Pavenney dan Rahmanudin Thomalli, 2015, Hukum Pidana, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Marjono Rexodiputro, 1994, “Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana”, Buku Ketiga Kumpulan Esai, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta.

Nurul Qamar, Aan Aswari, Muhammad Syarif dkk 2017 “Metode Penelitian Hukum”

CV Social Politic Genius (SIGn): Makassar.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

<http://bukupidana.blogspot.com/2013/11/penologi.html>, diakses 2 Februari 2021.

● 23% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 23% Internet database
- 7% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	repository.unhas.ac.id Internet	7%
2	bukupidana.blogspot.com Internet	4%
3	repository.upstegal.ac.id Internet	1%
4	repository.usu.ac.id Internet	1%
5	kuwaluhan.com Internet	<1%
6	media.neliti.com Internet	<1%
7	123dok.com Internet	<1%
8	eprints.ums.ac.id Internet	<1%

9	repositori.usu.ac.id Internet	<1%
10	erpbandung.wordpress.com Internet	<1%
11	ejournal.widyamataram.ac.id Internet	<1%
12	monicapratiwi23.blogspot.com Internet	<1%
13	geadalfa.blogspot.com Internet	<1%
14	pt.slideshare.net Internet	<1%
15	id.m.wikipedia.org Internet	<1%
16	linter.untar.ac.id Internet	<1%
17	repository.uir.ac.id Internet	<1%
18	repository.um-palembang.ac.id Internet	<1%
19	repository.unpas.ac.id Internet	<1%
20	eprints.unm.ac.id Internet	<1%

21

eprints.undip.ac.id

Internet

<1%